

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sekarang sedang berada di Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ide Prima Hadiyanto S.H.,M.H, Yudistira Nugroho, S.H., Musram Doso, S.H., Ilham Demantika, Y. S.,H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBH Nusantara) beralamat di Jalan WR. Supratman No. 31 Situbondo, Jawa Timur sebagaimana surat khusus tertanggal 24 Mei 2017, yang didaftarkan pada register kuasa Nomor 416/RSK/3256/2017/PA.Dpk tanggal 29 Mei 2017, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Terbanding dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pembanding, dahulu sebagai

Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Depok, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 November 2005 di KUA Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1284/81/XI/2005 tertanggal 28 November 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Umur 10 Tahun;
 - **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Umur 8 Tahun;
 - **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Umur 6 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2014 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan.
 - a. Tergugat tidak terbuka tentang masalah keuangan kepada penggugat.
 - b. Tergugat sering berjudi tanpa sepengetahuan penggugat.
 - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - d. Tergugat sering mengancam penggugat jika sedang bertengkar.
 - e. Tergugat sering mengusir penggugat dari kediaman tergugat.
 - f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
- g. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat
5. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak Bulan November 2015 saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa Penggugat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir; Depok, 30 Agustus 2006;
- **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir; Depok, 06 Juni 2008;
- **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir; 20 April 2010;

Hak Asuhnya (Hadlanah) diberikan kepada Penggugat dengan alasan :

- a. Penggugat Sehat Jasmani dan Rohani;
- b. Anak tersebut masih dibawah umur;
- c. Secara psikologis lebih dekat dengan Penggugat;
- d. Penggugat sanggup merawat anak tersebut ;

Saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat dan dirawat serta di asuh dengan baik ;

8. Bahwa menurut hukum Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, maka enggugat menuntut Nafkah Anak sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) perbulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
9. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majelis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

4. Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadlanah) terhadap 2 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir; Depok, 30 Agustus 2006;
- **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir; Depok, 06 Juni 2008;
- **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir; 20 April 2010;

Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) perbulannya, untuk anak Penggugat dan Tergugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

6. Membebaskan biaya menurut Hukum;

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi setelah dilakukan mediasi melalui kuasa hukumnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Depok telah menjatuhkan Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 02 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat;
5. Menetapkan hak asuh/hadhanah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :

- 5.1 **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006;
 - 5.2 **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2008;
 - 5.3 **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2010;
- berada pada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pembanding/Tergugat, telah mengajukan banding pada tanggal 29 Mei 2017 dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3256/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 02 Mei 2017 masehi, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, yang mengajukan keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, karena walaupun Pembanding berada dibalik jeruji besi masih bertanggung jawab kepada keluarga dan istri tercinta dengan memberikan nafkah tiap bulan yang dikirim oleh orang tua Pembanding.
- Bahwa sesungguhnya antara Pembanding dengan Terbanding masih saling mencintai dan sering berkomunikasi, namun ada desakan pihak yang menginginkan untuk bercerai, sehingga alasan perceraianyapun mengada-ngada.
- Bahwa tidak benar Pembanding tidak terbuka masalah keuangan, karena selama berumah tangga kebutuhan Terbanding dan anak-anak terpenuhi oleh Pembanding.

- Bahwa Pembanding adalah sosok yang taat agama tidak mungkin berjudi juga tidak sering marah-marah.
- Bahwa Pembanding tidak pernah mengancam Terbanding kalau sedang bertengkar, bagaimana mungkin karena sudah hampir 2 tahun Pembanding berada di dalam tahanan.
- Bahwa alasan Terbanding telah diusir Pembanding, komunikasi sudah sangat buruk adalah tidak benar karena walaupun Pembanding didalam penjara masih menyempatkan untuk berkomunikasi dengan Terbanding dan anak-anak.
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada pertengkaran, kalau berpisah benar karena Pembanding sejak Nopember 2016 dipenjara sebagai narapidana.
- Bahwa tentang hak asuh anak agar diserahkan kepada Pembanding sebagai ayahnya, karena Terbanding tidak bekerja.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Mei 2017, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 19 Juni 2017 melalui Pengadilan Agama Situbondo dan untuk Terbanding pada tanggal 03 Juli 2017;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok yang masing-masing tertanggal 12 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W.10-

A/2189/Hk.05/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dan Amar Putusannya, berita acara sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3256/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 02 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriah, serta memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam gugatan perceraian, telah mengarahkan perkara a quo menjadi perkara pelanggaran ta'lik talak, sehingga putusannya adalah putusan pelanggaran ta'lik talak dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusannya tersebut dan terlepas dari itu, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pembanding adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering berjudi, sering marah marah, mengusir Terbanding, tidak terbuka dalam keuangan dan kurang/jarang memberikan nafkah wajib, dan sejak bulan November 2015 hingga sekarang antara

Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, oleh karenanya Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian. Dan selain itu Terbanding mohon agar Pengadilan Agama menetapkan hak asuh/hadhanah ketiga orang anak Penggugat/Terbading dan Tergugat / Pembanding, masing-masing bernama :

- 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006;
- 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat** il, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2008;
- 3) **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2010;
berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Dimana sebagai seorang suami saat ini yang berada dibalik jeruji besi hampir 2 (dua) tahun, Pembanding masih bertanggung jawab kepada keluarga dan istri tercinta, dengan memberikan nafkah kepada mereka yang setiap bulannya dikirim oleh orang tua Pembanding guna memenuhi kebutuhan hidup Terbanding dan anak-anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan tersebut, karena setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding ternyata selama berpisah tersebut Pembanding telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikannya karena Pembanding ada di balik jeruji besi.
2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat menerima keberatan tersebut karena walaupun alasan alasan yang dikemukakan Terbanding telah dibantah semuanya oleh Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, akan tetapi ternyata bantahan tersebut tidak

disertai dengan alat bukti, lagi pula ternyata Terbanding sudah tidak bersedia untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, serta tidak adanya upaya nyata untuk ke arah mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut sehingga keberatan tersebut harus ditolak.

3. Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat di dalam prinsip kehidupan berumah tangga antara suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana azas-azas yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding saat ini tidak ada untuk itu, dimana Terbanding tetap menghendaki adanya perceraian tersebut, sedangkan Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya namun demikian ternyata Pembanding tidak ada upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya, dengan demikian kehidupan rumah tangga a quo sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam pemeriksaan perkara a quo didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 November 2005;
2. Bahwa selama berumah tangga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus sejak bulan Maret 2004 disebabkan Tergugat tidak terbuka terhadap keuangan dan suka berjudi serta suka mengancam Penggugat kalau terjadi Pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2015 hingga sekarang;
5. Bahwa Tergugat sejak bulan November 2016 berada di lembaga Pemasyarakatan ;
6. Bahwa Tergugat sudah tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Sesuai pula dengan dalil fiqhiyyah dalam kitab Fiqhussunnah Juz 2 halaman 291 yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis:

ويجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, ternyata tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak Nopember 2015 hingga sekarang bahkan telah diakui sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding di katagorikan perselisihan yang terus menerus sebagaimana maksud dari

ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena apa yang menjadi dasar posita gugatan adalah adanya perselisian dan pertengkaran sedangkan dalam petitumnya adalah pelanggaran ta'lik talak yang seharusnya sejak awal dibuat gugatan (posita) adalah adanya pelanggaran ta'lik talak, namun demikian oleh karena keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding, maka dengan petitum gugatan yang menyatakan "Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya", maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3256/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 02 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriah tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam buku daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap memori bandingnya yang menyatakan keberatan kalau ketiga anaknya berada dalam asuhan Terbanding selaku ibu kandungnya dikarenakan Terbanding tidak bekerja, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan tersebut, oleh karena ketiga anak tersebut belum mummayyis (belum berusia 12 tahun) dan dengan keadaan yang demikian itu anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan belaiannya dari seorang ibu, pula untuk melindungi kepentingan anak itu sendiri

terlebih lagi Pembanding pada saat ini tidak memungkinkan untuk mengurusnya (dalam penjara), hal ini sejalan dengan maksud dari ketentuan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Hak asuh/Hadthonah terhadap ketiga anak hasil perkawinan Pembanding dengan Terbanding diserahkan kepada Ibunya/Terbanding, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih dan sayangnya kepada anak anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sebagai petitum poin 5, majlis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena tuntutan tersebut telah dicabut dalam persidangan tanggal 02 Mei 2017, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3256/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 02 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriah, dan

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Halilurrahman bin Sahlawi) terhadap Penggugat (Erlin Niza binti Nangcik Umar).
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :
 - 3.1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006.
 - 3.2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat I**, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2008.
 - 3.3. **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2010.
berada pada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H, Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Juli 2017 Nomor 0173/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H, dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmat

Setiawan S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>